

AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN)

**RISIKO KORUPSI, AKUNTABILITAS KONSESI, DAN
KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, SERTA PEMULIHAN DAMPAK
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KALIMANTAN BARAT**

**Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui
Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)**

**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
Nomor Perkara: 292/Pdt.G/2026/PN Pontianak**

**Diajukan Oleh
TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA**

Jakarta, Oktober 2026

KEPADA YANG TERHORMAT
MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO
di Pontianak

Dengan hormat,

Transparency International Indonesia (selanjutnya disebut TI Indonesia) menyampaikan Pendapat Hukum Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan sehubungan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang diajukan melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kabut asap di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026, berdasarkan surat gugatan bertanggal 15 September 2026 kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.

Gugatan diajukan oleh Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat, Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Kalimantan Barat, Perkumpulan Laman Punyung Indonesia, dan Sisilius Rami sebagai Para Penggugat; ditujukan kepada sepuluh Tergugat, meliputi Presiden, Wakil Presiden, kementerian terkait, kepolisian, BNPB, dan Gubernur Kalimantan Barat, serta tujuh belas Turut Tergugat dari unsur pertanahan dan pemerintah daerah. Penggugat mendalilkan pembiaran, kelemahan pengawasan, kegagalan penanganan asap, dampak kesehatan serta ekonomi, dan meminta langkah darurat, pemulihan, audit lingkungan, publikasi tumpang susun areal terbakar dengan konsesi, serta pencegahan keberulangan.

Amicus ini menggunakan hasil penelitian TI Indonesia dan publikasi terkait sebagai konteks analisis tata kelola. Pendapat hukum ini tidak menyatakan seluruh dalil Penggugat telah terbukti, tidak menentukan kesalahan atau unsur PMH para Tergugat, dan tidak menggantikan kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa fakta, kompetensi absolut, tata cara class action, hubungan kausal, serta tuntutan yang dapat dikabulkan menurut hukum.

I. IDENTITAS, KEPENTINGAN, DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT AMICUS CURIAE

A. Tentang Transparency International Indonesia

TI Indonesia merupakan organisasi masyarakat sipil independen yang bergerak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta merupakan bagian dari jaringan global Transparency International. Dalam menjalankan mandatnya, TI Indonesia melakukan penelitian, advokasi kebijakan, pemantauan tata kelola, serta mendorong penguatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor.

Salah satu bidang kerja TI Indonesia adalah tata kelola sumber daya alam dan ekonomi, termasuk sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan kegiatan ekstraktif lainnya. Melalui berbagai penelitian, TI Indonesia mengkaji risiko korupsi dalam perizinan dan pengawasan kegiatan usaha, transparansi korporasi, keterbukaan

informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*), konflik kepentingan, serta dampak tata kelola sumber daya alam terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.

Dalam sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit, TI Indonesia juga melakukan penelitian dan advokasi mengenai transparansi perizinan, penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan, tumpang tindih konsesi, serta akuntabilitas pemerintah dan korporasi. Kerja-kerja tersebut menjadi bagian dari upaya TI Indonesia untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berintegritas, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Berdasarkan mandat dan pengalaman tersebut, TI Indonesia memandang bahwa risiko korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam tidak terbatas pada tindak pidana korupsi yang telah terbukti, tetapi juga dapat muncul dari kelemahan tata kelola, ketertutupan informasi, konflik kepentingan yang tidak dikelola, serta tidak efektifnya pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam konteks perkara *a quo* mengenai kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kalimantan Barat Tahun 2026, TI Indonesia berkepentingan memberikan perspektif berbasis penelitian mengenai hubungan antara integritas tata kelola sumber daya alam, risiko korupsi, dan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat.

B. Kedudukan dan batas pendapat TI Indonesia

TI Indonesia tidak memiliki kepentingan material langsung atas objek sengketa dan tidak bermaksud menggantikan kedudukan Para Penggugat maupun Para Tergugat. Pendapat hukum ini disampaikan secara independen untuk memberikan perspektif berbasis penelitian mengenai risiko korupsi, tata kelola perizinan, transparansi korporasi, serta efektivitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang relevan dengan perkara kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kalimantan Barat Tahun 2026.

Pendapat ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi, kelalaian, atau perbuatan melawan hukum oleh pihak tertentu tanpa pembuktian dalam persidangan. Hasil penelitian TI Indonesia digunakan sebagai konteks empiris untuk menjelaskan kerentanan struktural tata kelola yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

Majelis Hakim tetap memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menilai fakta, alat bukti, serta pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak. Dalam batas tersebut, TI Indonesia berharap pendapat ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai pelaksanaan kewajiban pemerintah secara substantif, khususnya dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas perlindungan lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat terdampak.

II. RINGKASAN PENDAPAT AMICUS CURIAE

1. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bencana ekologis, tetapi juga perlu dilihat dalam konteks tata kelola sumber daya alam, khususnya perizinan, penguasaan lahan, pengawasan kegiatan usaha, serta perlindungan ekosistem hutan dan gambut. Lemahnya tata kelola tersebut dapat meningkatkan risiko konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
2. Berbagai penelitian TI Indonesia menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam tata kelola sumber daya alam, antara lain lemahnya pengawasan perizinan, rendahnya transparansi korporasi, ketidakjelasan informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*), keterpaparan perusahaan terhadap individu yang memiliki pengaruh politik (*Politically Exposed Persons* atau PEPs), serta tumpang tindih konsesi dan ketertutupan informasi Hak Guna Usaha (HGU). Dalam sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit, persoalan tersebut dapat menghambat identifikasi tanggung jawab pengelolaan lahan dan efektivitas pengawasan terhadap risiko kebakaran.
3. Temuan riset TI Indonesia bersama Forest Watch Indonesia (FWI) mengenai tata kelola pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit memperlihatkan pentingnya transparansi perizinan, keterbukaan data konsesi, dan verifikasi status penguasaan lahan. Dalam konteks perkara *a quo*, temuan ini relevan terhadap tuntutan Para Penggugat agar pemerintah melakukan audit lingkungan dan membuka data tumpang susun (*overlay*) antara areal terbakar dan wilayah konsesi di Kalimantan Barat. Keterbukaan informasi tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan publik dan akuntabilitas pemerintah maupun korporasi.
4. Data empiris karhutla tahun 2026 yang dihimpun Greenpeace Indonesia dan Pantau Gambut menunjukkan adanya titik sumber asap di dalam sejumlah konsesi kehutanan dan perkebunan serta pada wilayah dengan riwayat kebakaran berulang. Meskipun keberadaan titik sumber asap tidak secara otomatis membuktikan kesalahan pemegang izin, informasi tersebut menjadi indikator penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kewajiban pencegahan kebakaran, pengawasan kegiatan usaha, dan pemulihan ekosistem gambut.
5. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan adanya kelalaian dan pembiaran pemerintah dalam pencegahan serta penanggulangan karhutla dan kabut asap di Kalimantan Barat Tahun 2026. Berdasarkan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan kewajiban pemerintah perlu dinilai secara substantif, bukan hanya berdasarkan keberadaan kebijakan, pembentukan satuan tugas, atau tindakan administratif. Penilaian juga perlu mempertimbangkan efektivitas pengawasan, ketepatan respons terhadap risiko yang telah diketahui, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran sesuai kewenangan masing-masing pihak.
6. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak seharusnya menimbulkan kekosongan tanggung jawab dalam perlindungan

lingkungan hidup. Penanganan karhutla melibatkan fungsi kehutanan, lingkungan hidup, pertanahan, penanggulangan bencana, kesehatan, dan penegakan hukum yang membutuhkan koordinasi serta pertukaran informasi secara efektif. Oleh karena itu, pertanggungjawaban masing-masing pihak perlu dinilai berdasarkan kewajiban hukum, kewenangan, serta tindakan konkret yang telah dilaksanakan.

7. Apabila berdasarkan pemeriksaan perkara Majelis Hakim menemukan adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah, tindakan pemulihan perlu diarahkan tidak hanya pada penanganan dampak kabut asap terhadap kesehatan dan penghidupan masyarakat, tetapi juga pada pencegahan keberulangan karhutla. Upaya tersebut dapat mencakup penguatan pengawasan konsesi, keterbukaan informasi, penegakan hukum lingkungan, pemulihan ekosistem gambut, dan perbaikan sistem pencegahan kebakaran yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan, sepanjang sesuai dengan kewenangan pengadilan dan hukum yang berlaku.

III. TEMUAN RISET TI INDONESIA: KELEMAHAN TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP KARHUTLA KALIMANTAN BARAT

A. Lemahnya Pengawasan Perizinan Memperbesar Risiko Kerusakan Lingkungan dan Pembiaran

Dalam penelitian *Penilaian Risiko Korupsi Perizinan dan Pengawasan Usaha Pertambangan di Indonesia* (2023), TI Indonesia mengidentifikasi bahwa salah satu kerentanan dalam tata kelola sumber daya alam adalah ketidakseimbangan antara pemberian izin dan kapasitas pengawasan pemerintah. Perizinan yang tidak disertai mekanisme pengendalian dan penegakan kewajiban secara memadai dapat membuka ruang bagi ketidakpatuhan, kegiatan ilegal, dan risiko korupsi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian izin bukan merupakan akhir dari tanggung jawab negara. Pemerintah tetap berkewajiban memastikan bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan persyaratan hukum dan lingkungan yang berlaku. Pengawasan juga tidak dapat dibatasi pada pemeriksaan administratif, tetapi perlu mencakup verifikasi kondisi lapangan, pemeriksaan kepatuhan, tindak lanjut pengaduan, serta penerapan tindakan korektif ketika ditemukan pelanggaran.

Dalam konteks perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan adanya kelalaian pemerintah dalam melakukan pencegahan dini, pengawasan kawasan hutan, penanggulangan kebakaran gambut, dan penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Barat. Persoalan tersebut berkaitan dengan efektivitas kewenangan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai instansi yang memiliki fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.

Meskipun penelitian TI Indonesia dilakukan pada sektor pertambangan, temuan mengenai hubungan antara perizinan dan pengawasan memberikan pembelajaran lintas sektor yang relevan. Dalam tata kelola kehutanan dan perkebunan, keberadaan izin tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa kewajiban pencegahan dan pengendalian

kebakaran telah dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam menilai dalil Para Penggugat mengenai dugaan pembiaran, penting untuk memeriksa apakah pemerintah telah menggunakan instrumen pengawasan yang tersedia secara tepat waktu dan efektif, terutama ketika terdapat informasi mengenai risiko kebakaran yang berulang.

B. Ketertutupan Data Konsesi dan Tumpang Tindih Perizinan Menghambat Akuntabilitas Pengelolaan Hutan dan Lahan

Penelitian TI Indonesia bersama Forest Watch Indonesia (FWI) berjudul *Transparansi dan Potensi Korupsi Sektor Kehutanan: Dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit (2025)* menunjukkan bahwa persoalan transparansi dan ketidaksinkronan data merupakan salah satu kerentanan penting dalam pengelolaan kawasan hutan.

Penelitian tersebut mencatat luas konsesi sawit sekitar 20,9 juta hektar apabila mencakup wilayah yang mengalami tumpang tindih dengan konsesi lainnya. Sekitar 3,8 juta hektare di antaranya teridentifikasi tumpang tindih dengan konsesi sektor lain, termasuk kehutanan dan pertambangan. Kajian ini juga menyoroti keterbatasan akses publik terhadap informasi Hak Guna Usaha (HGU) serta persoalan verifikasi data dalam proses penyelesaian administratif perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketidakjelasan batas konsesi, status kawasan, dan penguasaan lahan dapat mempersulit pengawasan serta identifikasi pihak yang memiliki kewajiban pengelolaan lingkungan. Ketika informasi perizinan dan pertanahan tidak terintegrasi, pemerintah maupun masyarakat menghadapi keterbatasan untuk memastikan kesesuaian antara kegiatan usaha, status wilayah, dan kewajiban hukum yang melekat.

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat secara khusus meminta agar Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melakukan audit lingkungan secara komprehensif serta mempublikasikan data tumpang susun (*overlay*) antara areal terbakar dan batas wilayah konsesi di Kalimantan Barat.

Tuntutan tersebut memiliki relevansi langsung dengan temuan TI Indonesia dan FWI. Keterbukaan serta integrasi data konsesi diperlukan untuk memungkinkan identifikasi wilayah yang berada dalam penguasaan pemegang izin, pemeriksaan riwayat pengawasan, dan penelusuran kewajiban perlindungan lingkungan yang berlaku.

Namun, keberadaan titik kebakaran di dalam suatu konsesi tidak dengan sendirinya membuktikan penyebab kebakaran atau kesalahan pemegang izin. Data spasial perlu dilengkapi verifikasi lapangan, pemeriksaan kewajiban hukum, dan bukti lain yang relevan. Dengan demikian, transparansi konsesi dan data perizinan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pengawasan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan kawasan hutan dan lahan.

C. Rendahnya Transparansi Korporasi Memperlemah Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam penelitian *Transparency in Corporate Reporting: Penilaian Perusahaan Tambang di Indonesia* (2024), Transparency International Indonesia (TI Indonesia) melakukan penilaian terhadap 121 perusahaan pertambangan berdasarkan keterbukaan informasi mengenai kebijakan anti korupsi serta aspek sosial dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keterbukaan yang sangat rendah, dengan skor rata-rata aspek anti korupsi sebesar 0,31 dari 10 dan aspek sosial serta HAM sebesar 0,30 dari 10. Dari 121 perusahaan yang dinilai, hanya enam perusahaan yang mempublikasikan komitmen anti korupsi, sedangkan hanya dua perusahaan yang mempublikasikan data mengenai pengaduan masyarakat dan tindak lanjut penanganannya.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa informasi yang diperlukan untuk menilai komitmen, mekanisme pengendalian risiko, serta pertanggungjawaban perusahaan belum tersedia secara memadai bagi publik. Rendahnya keterbukaan informasi menciptakan ketimpangan antara perusahaan yang menguasai informasi mengenai kegiatan operasionalnya dengan masyarakat yang berpotensi terdampak oleh kegiatan tersebut. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk mengetahui risiko yang ditimbulkan, mengidentifikasi ketidakpatuhan, serta mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian TI Indonesia merupakan penilaian terhadap keterbukaan informasi yang dipublikasikan perusahaan, bukan audit kepatuhan hukum atau pembuktian adanya praktik korupsi. Namun, dari perspektif tata kelola, keterbatasan informasi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pemerintah tidak dapat semata-mata bergantung pada laporan yang disampaikan perusahaan (*self-reporting*). Pemerintah perlu memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan independen, memverifikasi informasi, dan memastikan kesesuaian antara laporan perusahaan dengan kondisi faktual di lapangan.

Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, persoalan transparansi menjadi penting karena pelaksanaan kewajiban pencegahan kebakaran tidak cukup dibuktikan melalui keberadaan dokumen atau laporan kepatuhan. Pengawasan juga perlu memastikan apakah pemegang izin telah menjalankan langkah-langkah pencegahan, pengendalian risiko, dan penanganan kebakaran sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, terdapat risiko bahwa ketidakpatuhan tidak teridentifikasi sejak dini atau tidak memperoleh tindak lanjut yang efektif.

Persoalan tersebut relevan dengan perkara *a quo*, khususnya dalil Para Penggugat mengenai dugaan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dalam gugatannya, Para Penggugat juga meminta pelaksanaan audit

lingkungan secara komprehensif dan publikasi informasi mengenai wilayah konsesi yang beririsan dengan areal terbakar di Kalimantan Barat. Dari perspektif TI Indonesia, keterbukaan hasil pengawasan, temuan ketidakpatuhan, tindakan administratif, serta pelaksanaan pemulihan merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan pemerintah dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Keterbatasan transparansi juga mempunyai implikasi terhadap risiko korupsi. Ketika informasi mengenai kepatuhan perusahaan dan hasil pengawasan hanya diketahui oleh pihak yang diawasi dan pejabat yang melakukan pengawasan, ruang pengawasan eksternal menjadi terbatas. Keadaan demikian dapat meningkatkan risiko konflik kepentingan, perlakuan yang tidak konsisten dalam penegakan hukum, maupun penyalahgunaan kewenangan yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, keterbukaan informasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa keputusan pengawasan dan penegakan hukum didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif serta dapat diuji.

Dengan demikian, temuan TI Indonesia menegaskan bahwa transparansi korporasi tidak dapat dipisahkan dari efektivitas pengawasan pemerintah. Dalam perkara *a quo*, relevansi penelitian tersebut terletak pada pentingnya memastikan bahwa kewajiban pengawasan lingkungan dilaksanakan melalui verifikasi independen, tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran, dan keterbukaan informasi yang memadai. Pengawasan yang efektif tidak hanya diukur dari keberadaan laporan kepatuhan atau tindakan administratif, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mendeteksi, mencegah, dan menindak ketidakpatuhan sebelum menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas.

D. Ketidakjelasan Kepemilikan Manfaat Meningkatkan Risiko Konflik Kepentingan

Dalam *Laporan Pemilik Manfaat Perusahaan Tambang di Indonesia* (2024), Transparency International Indonesia (TI Indonesia) menganalisis 121 perusahaan pertambangan dan menemukan sedikitnya 52 perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan 123 individu yang tergolong *Politically Exposed Persons* (PEPs), baik melalui kedudukan sebagai pengurus, pengendali, maupun pemegang saham. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya transparansi struktur kepemilikan dan pengendalian korporasi untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian tersebut juga mengidentifikasi persoalan kualitas dan kelengkapan informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*), khususnya ketika struktur kepemilikan perusahaan belum memungkinkan identifikasi secara jelas terhadap individu yang menjadi pengendali akhir. Kondisi ini dapat menyulitkan pengawasan terhadap hubungan kepentingan antara pelaku usaha dan pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dalam sektor kehutanan dan perkebunan, informasi pemilik manfaat memiliki relevansi karena penguasaan dan pengelolaan konsesi dapat melibatkan sejumlah badan usaha yang saling terafiliasi. Identifikasi terhadap pemegang izin, struktur kepemilikan, dan pihak pengendali dapat membantu memperjelas hubungan antara korporasi serta mendukung pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban pencegahan kebakaran dan perlindungan lingkungan. Namun, hubungan kepemilikan atau pengendalian tidak dengan sendirinya mengalihkan tanggung jawab hukum pemegang izin kepada seluruh pihak yang terafiliasi.

Dalam perkara *a quo*, perspektif ini relevan terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai audit konsesi, keterbukaan informasi, dan penegakan hukum lingkungan. Pemeriksaan terhadap badan usaha yang berkaitan dengan kawasan terbakar dapat mempertimbangkan informasi kepemilikan manfaat sebagai bagian dari penelusuran struktur korporasi, sepanjang relevan dengan objek pemeriksaan dan didukung bukti yang memadai.

Meskipun demikian, keterkaitan perusahaan dengan PEPs maupun kompleksitas struktur kepemilikan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana korupsi. Penelitian TI Indonesia tersebut juga dilakukan terhadap perusahaan pertambangan, sehingga temuannya tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung mengenai struktur kepemilikan atau dugaan pelanggaran perusahaan kehutanan dan perkebunan di Kalimantan Barat.

Dengan demikian, transparansi kepemilikan manfaat merupakan instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas korporasi, mendukung pengawasan konsesi, dan mengidentifikasi potensi konflik kepentingan. Relevansinya dalam perkara *a quo* terletak pada kebutuhan akan informasi korporasi yang dapat diverifikasi, bukan pada anggapan bahwa keberadaan afiliasi politik atau hubungan kepemilikan tertentu telah membuktikan perbuatan melawan hukum.

E. Temuan Riset TI Indonesia Memperkuat Pentingnya Pengawasan dan Pencegahan Karhutla yang Bersifat Sistemik

Berbagai penelitian TI Indonesia menunjukkan bahwa risiko korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan proses pemberian izin, tetapi juga dengan bagaimana kewenangan pengawasan dijalankan, informasi dikelola, serta pelanggaran ditindaklanjuti. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan pada satu aspek tata kelola dapat mempengaruhi efektivitas aspek lainnya, sehingga upaya perlindungan lingkungan hidup memerlukan pendekatan pengawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat Tahun 2026, perspektif ini relevan terhadap dalil Para Penggugat mengenai dugaan kelalaian pemerintah dalam mencegah kebakaran berulang, mengawasi pemegang izin, serta memastikan penegakan

hukum dan pemulihan lingkungan. Karakteristik karhutla yang dapat terjadi secara berulang menuntut sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif melalui pemadaman dan penanganan darurat, tetapi juga mengutamakan identifikasi risiko, tindakan pencegahan, dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, pengawasan karhutla perlu dipahami sebagai rangkaian kewajiban yang saling berkaitan, mulai dari pemetaan wilayah rawan kebakaran, verifikasi kepatuhan pemegang izin, koordinasi antarinstansi, hingga penegakan sanksi dan pemantauan pelaksanaan pemulihan. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut perlu didukung oleh informasi yang akurat, mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, dan keterbukaan yang memungkinkan pengawasan publik sesuai ketentuan hukum.

Hasil penelitian TI Indonesia tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kebakaran di Kalimantan Barat disebabkan oleh tindak pidana korupsi atau bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, temuan tersebut memberikan landasan empiris untuk menilai pentingnya integritas dan efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mencegah risiko lingkungan yang dapat diketahui sebelumnya.

Dengan demikian, kontribusi utama perspektif antikorupsi TI Indonesia dalam perkara *a quo* adalah menegaskan bahwa pencegahan karhutla tidak cukup bergantung pada respons terhadap kebakaran yang telah terjadi, tetapi membutuhkan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi risiko, memastikan kepatuhan, menindak pelanggaran, dan mencegah keberulangan kerusakan lingkungan. Penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut tetap harus didasarkan pada kewenangan masing-masing pihak serta fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

IV. ALUR KAUSAL TATA KELOLA: DARI PERIZINAN YANG LEMAH MENUJU RISIKO KORUPSI, PEMBIARAN, DAN KERUGIAN PUBLIK

A. Perizinan Merupakan Instrumen Pengendalian Risiko Lingkungan, Bukan Sekadar Legalitas Kegiatan Usaha

Perizinan dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan instrumen negara untuk mengatur pemanfaatan kawasan, menetapkan kewajiban pelaku usaha, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak mengabaikan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penerbitan izin tidak dapat dipisahkan dari kewajiban pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks kehutanan dan perkebunan, perizinan memiliki konsekuensi terhadap penguasaan dan pengelolaan lahan, termasuk kawasan yang mempunyai kerentanan ekologis terhadap kebakaran. Ketika proses perizinan tidak didukung data yang akurat,

penilaian risiko lingkungan, dan pengawasan yang memadai, terdapat kemungkinan bahwa kegiatan pemanfaatan lahan berlangsung tanpa pengendalian yang efektif terhadap risiko kerusakan lingkungan.

Persoalan tersebut menjadi relevan dalam perkara *a quo*, mengingat Para Penggugat mendalilkan adanya kelalaian pemerintah dalam mengawasi kawasan hutan dan kegiatan usaha yang berkaitan dengan risiko kebakaran di Kalimantan Barat. Dalam keadaan demikian, penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban pemerintah tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan izin atau kebijakan pengendalian karhutla, tetapi juga perlu mempertimbangkan bagaimana persyaratan perlindungan lingkungan diawasi dan ditegakkan.

Dengan demikian, legalitas kegiatan usaha tidak dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya kewajiban perlindungan lingkungan. Fungsi pengendalian negara baru dapat berjalan apabila pemberian izin diikuti pengawasan yang efektif, pemeriksaan kepatuhan, serta tindakan korektif sesuai kewenangan ketika ditemukan pelanggaran.

B. Ketertutupan Informasi dan Lemahnya Verifikasi Memperbesar Risiko Korupsi serta Menghambat Pengawasan

Transparansi merupakan prasyarat penting bagi penyelenggaraan tata kelola sumber daya alam yang akuntabel. Informasi mengenai batas konsesi, status penguasaan lahan, pemegang izin, kewajiban lingkungan, dan hasil pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat diperiksa oleh pemerintah maupun masyarakat.

Ketika informasi tersebut tidak tersedia atau tidak dapat diverifikasi secara memadai, terdapat risiko ketimpangan informasi antara perusahaan, pejabat yang berwenang, dan masyarakat. Keadaan ini dapat mempersempit ruang pengawasan publik sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap konflik kepentingan, penggunaan diskresi yang tidak transparan, serta perlakuan yang tidak konsisten dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam konteks karhutla, keterbatasan informasi dapat mempersulit identifikasi hubungan antara lokasi kebakaran, status kawasan, pemegang izin, serta kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran. Ketidaksinkronan data antarlembaga juga dapat menghambat penentuan instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan terhadap dugaan pelanggaran.

Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan tuntutan Para Penggugat agar pemerintah melakukan audit lingkungan dan mempublikasikan data tumpang susun (*overlay*) antara areal terbakar dan wilayah konsesi di Kalimantan Barat. Dari perspektif antikorupsi, keterbukaan informasi tersebut penting untuk membangun mekanisme verifikasi yang memungkinkan penggunaan kewenangan pemerintah diperiksa secara independen.

Namun, ketertutupan informasi tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya korupsi, sebagaimana keberadaan titik kebakaran di dalam konsesi tidak otomatis membuktikan kesalahan pemegang izin. Keduanya merupakan kondisi atau informasi yang perlu diperiksa lebih lanjut melalui mekanisme pengawasan dan pembuktian yang sesuai dengan hukum.

C. Lemahnya Pengawasan Dapat Mengubah Risiko yang Diketahui Menjadi Kerusakan Lingkungan yang Berulang

Risiko kerusakan lingkungan tidak hanya muncul pada saat izin diterbitkan, tetapi juga dapat berkembang selama kegiatan usaha berlangsung. Karena itu, pengawasan merupakan fungsi yang menentukan apakah risiko telah diidentifikasi, kewajiban pencegahan dilaksanakan, dan pelanggaran ditindaklanjuti sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Dalam konteks karhutla, informasi mengenai kondisi ekosistem gambut, riwayat kebakaran, serta hasil pemantauan pada kawasan tertentu dapat digunakan untuk menentukan prioritas pengawasan. Apabila informasi tersebut telah tersedia, penting untuk memeriksa apakah instansi yang berwenang melakukan tindakan sesuai kewajiban hukumnya, termasuk pemeriksaan lapangan, evaluasi kepatuhan, dan penegakan sanksi apabila ditemukan pelanggaran.

Karhutla yang terjadi secara berulang menjadi alasan penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem pencegahan. Keberulangan kebakaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pembiaran, tetapi dapat menjadi indikator perlunya pemeriksaan terhadap kecukupan tindakan pengawasan dan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan.

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa pemerintah telah mengetahui risiko karhutla yang berulang di Kalimantan Barat, tetapi tidak melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan secara memadai. Penilaian terhadap dalil tersebut perlu mempertimbangkan kapan informasi mengenai risiko diketahui, kewajiban apa yang melekat pada masing-masing Tergugat, tindakan apa yang telah dilakukan, serta apakah terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan.

Dengan demikian, dugaan pembiaran tidak cukup dinilai hanya berdasarkan besarnya kerusakan yang terjadi. Pemeriksaan harus menilai hubungan antara pengetahuan pemerintah mengenai risiko, kewajiban hukum untuk bertindak, tindakan atau kelalaian yang dapat dibuktikan, serta akibat yang relevan menurut hukum.

D. Kegagalan Pencegahan dan Pengawasan Dapat Mengalihkan Beban Kerusakan kepada Masyarakat

Kelemahan dalam pengendalian risiko lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi yang melampaui kawasan tempat kegiatan usaha berlangsung. Kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada ekosistem gambut, dapat menghasilkan kabut asap yang menjangkau

permukiman serta mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa karhutla dan kabut asap di Kalimantan Barat Tahun 2026 telah mengakibatkan gangguan kesehatan, kerugian sosial-ekonomi, dan terganggunya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Para Penggugat juga meminta pemulihan terhadap masyarakat terdampak serta perbaikan sistem pencegahan kebakaran untuk menghindari keberulangan kejadian serupa.

Dari perspektif tata kelola, dampak tersebut menunjukkan pentingnya menghubungkan pelaksanaan kewajiban pemerintah dengan tujuan perlindungan masyarakat. Pengawasan lingkungan tidak semata-mata ditujukan untuk memastikan kelengkapan dokumen atau kepatuhan prosedural, tetapi juga untuk mencegah risiko yang dapat mengancam keselamatan dan penghidupan warga.

Namun, hubungan sebab-akibat antara tindakan atau kelalaian tertentu dengan kerugian yang didalilkan tetap memerlukan pembuktian berdasarkan fakta perkara, kewajiban hukum masing-masing pihak, dan alat bukti yang relevan. Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim menemukan adanya pelanggaran kewajiban hukum yang berkaitan dengan kerugian masyarakat, tindakan pemulihan perlu mempertimbangkan perlindungan terhadap warga terdampak sekaligus upaya pencegahan agar kerusakan lingkungan tidak terus berulang.

E. Pencegahan Karhutla Memerlukan Akuntabilitas pada Seluruh Tahapan Tata Kelola

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antara perizinan, risiko korupsi, pengawasan, dan kerugian publik perlu dipahami sebagai rangkaian persoalan tata kelola yang saling berkaitan. Ketertutupan informasi dapat menghambat verifikasi; lemahnya verifikasi dapat mengurangi efektivitas pengawasan; sedangkan pengawasan yang tidak dijalankan sesuai kewajiban hukum dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti.

Rangkaian tersebut tidak berarti bahwa setiap kejadian karhutla merupakan akibat korupsi atau pembiaran pemerintah. Namun, perspektif ini menunjukkan mengapa pengadilan perlu memeriksa pelaksanaan kewajiban pencegahan dan pengawasan secara substantif, terutama ketika risiko lingkungan telah diketahui dan terdapat instrumen hukum untuk mengendalikannya.

Dalam perkara *a quo*, kontribusi perspektif anti korupsi TI Indonesia adalah menegaskan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan akuntabilitas sejak pengambilan keputusan perizinan hingga pelaksanaan pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup tidak hanya bergantung

pada tindakan penanganan bencana, tetapi juga pada kemampuan negara memastikan bahwa kewenangan yang dimilikinya digunakan secara cermat, transparan, dan efektif untuk mencegah kerugian publik.

V. SENTRALISASI ARSITEKTUR PERIZINAN MENINGKATKAN RELEVANSI PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH PUSAT

A. Penguatan Peran Pemerintah Pusat dalam Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Koordinasi Penanganan Karhutla

Perubahan tata kelola perizinan berusaha di Indonesia menunjukkan adanya penguatan peran Pemerintah Pusat dalam penetapan kebijakan, standar, sistem informasi, serta koordinasi penyelenggaraan perizinan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem perizinan tidak hanya mencakup penerbitan legalitas kegiatan usaha, tetapi juga pengaturan persyaratan dasar, norma, standar, prosedur dan kriteria, pengawasan, evaluasi, serta penerapan sanksi sesuai kewenangan yang ditentukan.

Penguatan tersebut tidak berarti bahwa seluruh kewenangan perizinan dan pengawasan berada secara eksklusif pada Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai pembagian urusan pemerintahan dan ketentuan sektoral yang berlaku. Namun, kedudukan Pemerintah Pusat dalam menentukan standar, mengelola sistem perizinan nasional, dan menjalankan sejumlah kewenangan strategis menjadikan perannya penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan perizinan didukung oleh pengawasan yang efektif.

Dalam sektor kehutanan dan perkebunan, pelaksanaan kegiatan usaha dapat melibatkan beberapa rezim pengaturan, termasuk pemanfaatan kawasan hutan, penguasaan tanah, kesesuaian tata ruang, dan persetujuan lingkungan. Pembagian kewenangan tersebut menuntut koordinasi yang efektif agar informasi mengenai risiko kebakaran, dugaan pelanggaran, dan kebutuhan tindakan pengendalian dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang secara tepat waktu.

Dalam perkara a quo, Para Penggugat mendalilkan adanya kelalaian sejumlah instansi Pemerintah Pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat. Dalil tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing instansi, termasuk apakah mekanisme koordinasi yang tersedia telah digunakan secara efektif untuk mencegah terjadinya kekosongan penanganan. Dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, pembagian kewenangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban atau menunda tindakan yang secara hukum diperlukan. Meskipun demikian, kebutuhan koordinasi tidak berarti seluruh instansi secara otomatis memiliki tanggung jawab hukum yang sama. Pertanggungjawaban tetap harus didasarkan pada kewenangan, kewajiban konkret, serta tindakan atau kelalaian masing-masing pihak yang terbukti dalam persidangan.

Dengan demikian, penguatan peran Pemerintah Pusat perlu diikuti dengan kejelasan pertanggungjawaban dan efektivitas koordinasi antarinstansi. Pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak boleh mengakibatkan kekosongan pelaksanaan kewajiban, terutama ketika risiko karhutla memerlukan tindakan lintas sektor untuk melindungi lingkungan hidup dan masyarakat.

B. Konsentrasi Kewenangan Harus Diikuti Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan Lintas Sektor, dan Penganggaran

Dari perspektif tata kelola antikorupsi, konsentrasi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam perlu diimbangi dengan mekanisme transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas yang memadai. Penguatan peran Pemerintah Pusat dalam penetapan kebijakan, pengelolaan sistem perizinan, serta penentuan standar pengawasan harus disertai kemampuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mendukung perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

Kebutuhan akuntabilitas tersebut semakin penting karena pengelolaan sumber daya alam melibatkan berbagai rezim hukum yang saling berkaitan, termasuk kehutanan, pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup. Satu bidang tanah dapat berada dalam cakupan beberapa pengaturan dan kewenangan sekaligus, sedangkan informasi mengenai status kawasan, penguasaan tanah, kegiatan usaha, dan kewajiban lingkungan dikelola oleh instansi yang berbeda. Kondisi ini menuntut integrasi data dan verifikasi lintas sektor agar keputusan administratif tidak mengabaikan kondisi hukum maupun ekologis pada wilayah yang sama.

Penelitian Forest Watch Indonesia dan TI Indonesia dalam *Transparansi dan Potensi Korupsi Sektor Kehutanan: Dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit* (2025) menunjukkan adanya persoalan tumpang tindih konsesi, keterbatasan keterbukaan informasi, dan ketidaksinkronan tata kelola kawasan hutan dengan penguasaan lahan perkebunan. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan yang tidak dilakukan secara terpisah berdasarkan kewenangan sektoral, melainkan didukung informasi yang dapat diverifikasi dan digunakan bersama oleh instansi terkait.

Dalam konteks karhutla, akuntabilitas Pemerintah Pusat juga berkaitan dengan dukungan penganggaran untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak kebakaran sesuai pembagian kewenangan yang berlaku. Ketersediaan anggaran, ketepatan waktu penyaluran, serta pengawasan penggunaannya menjadi penting agar pemerintah daerah dan instansi pelaksana mempunyai dukungan yang diperlukan untuk menangani risiko kebakaran dan melindungi masyarakat terdampak.

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan adanya kelemahan pengawasan lintas sektor, keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah, serta dugaan keterlambatan pengalokasian dan pencairan anggaran penanggulangan karhutla oleh Menteri Keuangan (Tergugat VIII). Dalil tersebut relevan untuk menilai apakah kewenangan pengawasan dan mekanisme pembiayaan telah dijalankan sesuai kewajiban hukum masing-masing instansi, termasuk dalam memastikan tersedianya informasi, dukungan sumber daya, dan tindakan yang diperlukan untuk penanganan kebakaran.

Dari perspektif pencegahan korupsi, keterbukaan informasi, integrasi data, dan akuntabilitas penganggaran merupakan instrumen penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta penggunaan sumber daya publik yang tidak efektif. Namun, kelemahan koordinasi data ataupun keterlambatan penyaluran anggaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya korupsi atau perbuatan melawan hukum. Penilaian tetap harus didasarkan pada kewajiban konkret, kewenangan, serta fakta yang terbukti dalam persidangan.

Dengan demikian, penguatan kewenangan Pemerintah Pusat harus diikuti dengan pengawasan lintas sektor dan pengelolaan anggaran yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan, informasi, dan sumber daya publik yang tersedia benar-benar mendukung pencegahan karhutla, penanganan dampak kebakaran, serta perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat.

C. Pembagian Kewenangan Tidak Boleh Mengakibatkan Kekosongan Tanggung Jawab dalam Penanganan Karhutla

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melibatkan berbagai instansi pemerintah dengan kewenangan yang berbeda, meliputi pengelolaan kawasan hutan, pengawasan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pengendalian pemanfaatan ruang, hingga perlindungan kesehatan masyarakat. Pembagian kewenangan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, tetapi tidak seharusnya menghambat pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi lingkungan hidup dan masyarakat.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pencegahan dan penyelesaian sengketa kewenangan melalui mekanisme koordinasi dalam lingkungan pemerintahan. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya koordinasi untuk mengatasi persoalan kewenangan antar lembaga. Meskipun tidak setiap hambatan koordinasi merupakan sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, prinsip yang terkandung di dalamnya relevan untuk memastikan bahwa pembagian tugas tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban pemerintahan.

Dalam konteks karhutla, koordinasi diperlukan ketika suatu instansi memperoleh informasi mengenai risiko kebakaran atau dugaan pelanggaran yang penanganannya melibatkan kewenangan instansi lain. Tindak lanjut dapat dilakukan melalui verifikasi, penyampaian informasi, koordinasi pemeriksaan, atau tindakan administratif sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, koordinasi tidak cukup dipahami sebagai penyelenggaraan rapat atau pertukaran surat, tetapi harus dinilai dari kemampuannya menghasilkan tindakan yang diperlukan.

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan adanya kelemahan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan serta penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat. Dalil tersebut relevan untuk menilai apakah masing-masing instansi telah menjalankan kewajibannya, menindaklanjuti informasi mengenai risiko kebakaran, serta menggunakan mekanisme koordinasi yang tersedia secara efektif.

Namun, kebutuhan koordinasi tidak berarti seluruh instansi secara otomatis memiliki tanggung jawab hukum yang sama. Penilaian terhadap dugaan kelalaian tetap harus didasarkan pada kewajiban konkret, ruang kewenangan, tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan, serta fakta yang terbukti dalam persidangan.

Dengan demikian, pembagian kewenangan harus menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas yang saling mendukung, bukan alasan untuk saling melepaskan tanggung jawab. Dalam penanganan karhutla, efektivitas koordinasi perlu diukur berdasarkan terlaksananya tindakan pencegahan dan penanggulangan sesuai hukum, sehingga tidak terjadi kekosongan penanganan yang dapat memperbesar risiko kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat.

D. Pengujian terhadap Rangkaian Tindakan Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla

Dalam menilai dugaan kelalaian atau pembiaran pemerintah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan rangkaian tindakan yang dilakukan sejak informasi mengenai risiko kebakaran atau dugaan pelanggaran diterima hingga pelaksanaan tindak lanjut. Penilaian tersebut mencakup kapan risiko diketahui atau seharusnya diketahui, instansi yang memiliki kewajiban bertindak, langkah verifikasi dan pengawasan yang dilakukan, serta tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran, termasuk penerapan dan pemantauan sanksi apabila diwajibkan oleh hukum.

Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban pemerintah tidak semata-mata dinilai berdasarkan keberadaan dokumen administratif, penyelenggaraan rapat, atau pelaksanaan inspeksi. Tindakan-tindakan tersebut perlu diperiksa berdasarkan tujuan, hasil, dan kesesuaiannya dengan kewajiban hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan suatu prosedur tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kewajiban pencegahan atau penanggulangan karhutla telah dilaksanakan secara memadai.

Namun, penilaian terhadap tindakan pemerintah tetap harus memperhatikan batas kewenangan dan ruang diskresi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pengadilan tidak perlu menggantikan pilihan teknis atau kebijakan pemerintah sepanjang pilihan tersebut berada dalam batas hukum dan dijalankan secara sah. Fokus pemeriksaan adalah apakah kewajiban yang relevan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kecermatan, rasionalitas, dan kepentingan umum.

Dalam perkara *a quo*, pendekatan ini relevan terhadap dalil Para Penggugat mengenai dugaan tidak efektifnya pengawasan, keterlambatan penanganan, dan lemahnya tindak lanjut terhadap risiko karhutla di Kalimantan Barat. Penilaian terhadap keseluruhan rangkaian tindakan pemerintah dapat membantu memperjelas apakah terdapat kewajiban hukum yang tidak dilaksanakan, tanpa terlebih dahulu mengasumsikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

VI. KERANGKA HUKUM: PEMBIARAN PEMERINTAH ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KERUGIAN MASYARAKAT

A. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat serta Kewajiban Perlindungan oleh Negara

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan konstitusional tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, yang mengatur tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup serta hak masyarakat atas informasi, partisipasi, dan keadilan lingkungan.

Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kewajiban perlindungan lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan penanganan kebakaran setelah terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pengendalian risiko, pengawasan kegiatan usaha, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan sesuai kewenangan masing-masing instansi. Hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan dan kehati-hatian dalam hukum lingkungan yang menempatkan perlindungan terhadap risiko kerusakan sebagai bagian penting dari pelaksanaan tanggung jawab negara.

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kalimantan Barat Tahun 2026 telah menimbulkan gangguan kesehatan, kerugian sosial-ekonomi, dan terganggunya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalil tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan kawasan hutan dan lahan, tetapi juga dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang menjadi tujuan perlindungan hukum lingkungan.

Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban pemerintah perlu dinilai berdasarkan tindakan yang diwajibkan oleh hukum untuk mencegah, mengendalikan, dan menangani risiko kerusakan lingkungan. Keberadaan peraturan, kebijakan, atau kelembagaan penanggulangan karhutla tidak dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya kewajiban apabila pelaksanaannya belum dapat dibuktikan sesuai standar hukum yang berlaku.

B. Pertanggungjawaban atas Dugaan Kelalaian dan pembiaran Pemerintah dalam Penanganan Karhutla

Dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat mendasarkan tuntutan pada dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), khususnya berupa kelalaian, pembiaran, dan kegagalan melaksanakan kewajiban dalam pencegahan serta penanggulangan karhutla dan kabut asap.

Dugaan pembiaran pemerintah perlu dinilai berdasarkan kewajiban hukum yang melekat pada masing-masing instansi, informasi mengenai risiko yang telah diketahui atau seharusnya diketahui, tindakan yang telah dilakukan, serta hubungan antara dugaan pelanggaran kewajiban dengan kerugian yang didalilkan. Terjadinya kebakaran atau besarnya dampak yang ditimbulkan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh setiap pihak yang digugat.

Dalam konteks karhutla, keberulangan kejadian kebakaran merupakan keadaan yang relevan untuk menilai pentingnya kesiapan dan langkah pencegahan. Namun, penentuan apakah terdapat kelalaian tetap memerlukan pemeriksaan terhadap kewajiban konkret, kemampuan dan kewenangan instansi yang bersangkutan, serta kecukupan tindakan yang dilaksanakan berdasarkan keadaan yang terbukti.

Dalam perkara ini, Para Penggugat mendalilkan adanya kelemahan pengawasan kawasan hutan, keterlambatan penanganan kebakaran gambut, ketidakefektifan penegakan hukum lingkungan, serta hambatan koordinasi dan dukungan pembiayaan penanggulangan karhutla. Setiap dalil tersebut perlu dinilai sesuai dengan ruang kewenangan dan kewajiban masing-masing Tergugat, termasuk ketentuan khusus yang mengatur bidang kehutanan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, kesehatan, dan pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, pertanggungjawaban atas dugaan pembiaran pemerintah tidak dapat didasarkan semata-mata pada kedudukan kelembagaan atau besarnya dampak kebakaran. Penilaiannya harus mempertimbangkan pelaksanaan kewajiban hukum dan pembuktian hubungan antara tindakan atau kelalaian yang dipersalahkan dengan akibat yang relevan menurut hukum.

C. Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Standar Penilaian Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya mengatur Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, asas-asas tersebut memberikan standar untuk menilai bagaimana kewenangan pemerintah digunakan. Asas kecermatan menuntut penggunaan informasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan. Asas keterbukaan berkaitan dengan akses terhadap informasi publik sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, asas kepentingan umum menempatkan perlindungan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagai pertimbangan penting dalam pelaksanaan kewenangan.

Dalam perkara *a quo*, AUPB relevan terhadap dalil Para Penggugat mengenai dugaan tidak efektifnya pengawasan, penegakan hukum, dan keterbukaan data konsesi. Dari perspektif TI Indonesia, penerapan asas-asas tersebut juga memiliki hubungan dengan pencegahan risiko korupsi, terutama untuk mengurangi ruang penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan pengambilan keputusan yang tidak dapat diuji secara independen.

Oleh karena itu, penilaian terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah perlu mempertimbangkan tidak hanya apakah suatu tindakan administratif telah dilakukan, tetapi juga apakah tindakan tersebut sesuai dengan kewajiban hukum, didasarkan pada informasi yang memadai, serta dilaksanakan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, AUPB digunakan sebagai standar substantif untuk memahami pelaksanaan kewenangan pemerintahan, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum mengenai kompetensi pengadilan dan unsur pertanggungjawaban yang harus dibuktikan dalam perkara.

D. Gugatan Perwakilan Kelompok dan Pemulihan Hak Masyarakat Terdampak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok memberikan mekanisme bagi satu orang atau lebih untuk mengajukan gugatan mewakili kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan jenis tuntutan secara substansial. Mekanisme tersebut memungkinkan penanganan perkara yang melibatkan banyak pihak terdampak melalui proses peradilan yang lebih efektif, sepanjang persyaratan hukumnya terpenuhi.

Selain mekanisme gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002, pemeriksaan perkara lingkungan hidup juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut memberikan kerangka bagi hakim dalam memeriksa perkara lingkungan hidup, termasuk penerapan asas kehati-hatian

sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ketika terdapat ketidakpastian dalam pembuktian hubungan sebab-akibat dan dampak lingkungan. Dalam konteks perkara *a quo*, ketentuan ini relevan untuk mempertimbangkan risiko kerusakan lingkungan dan dampak karhutla terhadap masyarakat berdasarkan bukti yang diperiksa, tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai pembuktian dan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak.

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan perwakilan kelompok atas dasar dugaan kerugian kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dialami masyarakat akibat karhutla serta kabut asap di Kalimantan Barat Tahun 2026. Gugatan tersebut juga memuat tuntutan mengenai pelayanan dan pemulihan kesehatan, penegakan hukum lingkungan, audit konsesi, pemulihan ekosistem, serta penguatan sistem pencegahan kebakaran berulang.

Dari perspektif perlindungan lingkungan hidup, pemulihan perlu mempertimbangkan karakter kerugian yang dialami masyarakat dan kondisi ekologis yang terdampak. Penanganan dampak kesehatan dan kerugian sosial-ekonomi merupakan persoalan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dengan kebutuhan perbaikan sistem pencegahan agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi risiko serupa.

Namun, penentuan bentuk pemulihan tetap harus didasarkan pada fakta dan alat bukti, hubungan sebab-akibat yang relevan, kewajiban hukum masing-masing pihak, serta ruang kewenangan pengadilan. Mekanisme gugatan perwakilan kelompok tidak dengan sendirinya membuktikan pertanggungjawaban Para Tergugat ataupun menentukan forum peradilan yang berwenang.

Dengan demikian, dalam perkara *a quo*, perspektif TI Indonesia menekankan pentingnya keterkaitan antara pertanggungjawaban hukum, perlindungan masyarakat, dan perbaikan tata kelola. Apabila ditemukan pelanggaran kewajiban hukum yang relevan, tindakan pemulihan sepatutnya tidak hanya menjawab dampak yang telah terjadi, tetapi juga mempertimbangkan langkah yang sesuai hukum untuk memperkuat pengawasan, akuntabilitas, dan pencegahan kerusakan lingkungan pada masa mendatang.

VII. RISIKO KORUPSI DAN AKUNTABILITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

A. Risiko Korupsi dalam Tata Kelola Lingkungan Tidak Mensyaratkan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Risiko korupsi dalam tata kelola sumber daya alam perlu dibedakan dari tindak pidana korupsi yang telah terbukti secara hukum. Risiko korupsi merujuk pada kondisi kelembagaan, proses pengambilan keputusan, atau pelaksanaan kewenangan yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, maupun perlakuan yang tidak setara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, pembuktian tindak pidana korupsi merupakan persoalan hukum pidana yang mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan pembuktian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara lingkungan hidup, perspektif risiko korupsi relevan karena efektivitas perlindungan lingkungan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada integritas pelaksanaan kewenangan pemerintah. Keputusan untuk melakukan pemeriksaan, menetapkan pelanggaran, menjatuhkan sanksi, atau menindaklanjuti kewajiban pemulihan dapat menghadapi risiko penyalahgunaan kewenangan apabila tidak didukung mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai.

Dari perspektif TI Indonesia, analisis risiko korupsi dapat membantu mengidentifikasi kondisi tata kelola yang berpotensi menghambat pelaksanaan kewajiban perlindungan lingkungan. Ketidakjelasan dasar pengambilan keputusan, lemahnya pengendalian konflik kepentingan, serta tidak adanya tindak lanjut yang dapat ditelusuri merupakan persoalan yang patut diperhatikan dalam menilai integritas penyelenggaraan pemerintahan, meskipun tidak terdapat pembuktian mengenai tindak pidana korupsi.

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan adanya kelemahan pengawasan dan penegakan hukum dalam pencegahan serta penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat Tahun 2026. Perspektif anti korupsi TI Indonesia relevan untuk memberikan konteks mengenai bagaimana kerentanan tata kelola dapat mempengaruhi konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah. Namun, perspektif tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kebakaran yang terjadi disebabkan oleh korupsi atau bahwa Para Tergugat telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Dengan demikian, tidak adanya pembuktian tindak pidana korupsi tidak serta-merta menghilangkan relevansi analisis risiko korupsi dalam menilai kualitas tata kelola lingkungan. Risiko korupsi dapat dipertimbangkan sebagai konteks untuk mengevaluasi integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kewenangan pemerintah, tetapi tidak dapat menggantikan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, hubungan sebab-akibat, maupun kerugian yang didalilkan dalam gugatan.

Oleh karena itu, kontribusi TI Indonesia sebagai *amicus curiae* dalam perkara ini adalah memberikan perspektif mengenai pentingnya pencegahan risiko korupsi dalam penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup, tanpa mengubah ruang lingkup perkara menjadi pemeriksaan tindak pidana korupsi. Perspektif tersebut diharapkan dapat membantu Majelis Hakim memahami keterkaitan antara integritas tata kelola sumber daya alam, efektivitas penegakan hukum lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat.

B. Konflik Kepentingan dan Risiko Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan hidup mensyaratkan independensi, objektivitas, dan konsistensi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah. Dalam pengelolaan sumber daya alam, proses pemeriksaan dan penindakan pelanggaran dapat bersinggungan dengan kepentingan ekonomi maupun hubungan antara pelaku usaha dan pejabat publik. Kondisi tersebut menimbulkan risiko konflik kepentingan apabila pertimbangan di luar kewajiban hukum mempengaruhi keputusan untuk melakukan pengawasan, menetapkan pelanggaran, atau menjatuhkan sanksi.

Konflik kepentingan tidak selalu berbentuk pemberian keuntungan secara langsung kepada pejabat publik. Risiko tersebut juga dapat muncul melalui hubungan kepemilikan, afiliasi bisnis, kedekatan dengan pihak yang mempunyai pengaruh politik, maupun kepentingan lain yang berpotensi mengurangi independensi pengambilan keputusan. Apabila tidak diidentifikasi dan dikelola secara memadai, konflik kepentingan dapat membuka peluang terjadinya perlakuan istimewa, penundaan pemeriksaan, penegakan hukum yang selektif, atau tidak dilaksanakannya tindakan administratif yang diwajibkan oleh hukum.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, risiko penyalahgunaan kewenangan menjadi relevan ketika terdapat perbedaan perlakuan terhadap dugaan pelanggaran yang memiliki karakteristik serupa tanpa dasar hukum dan alasan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Risiko tersebut juga dapat muncul apabila hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti secara konsisten atau keputusan mengenai sanksi dipengaruhi oleh kepentingan yang tidak berkaitan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan adanya kelemahan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang berkaitan dengan risiko karhutla di Kalimantan Barat. Dari perspektif antikorupsi, dalil tersebut menunjukkan pentingnya memastikan bahwa proses pemeriksaan dan penindakan dilaksanakan secara objektif, berdasarkan temuan yang dapat diverifikasi, serta bebas dari pengaruh kepentingan yang bertentangan dengan kewajiban pejabat publik.

Meskipun demikian, TI Indonesia tidak menyimpulkan adanya konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan oleh Para Tergugat maupun perusahaan tertentu dalam perkara ini. Keberadaan hubungan politik, afiliasi korporasi, atau tidak efektifnya penegakan hukum tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Penilaian terhadap dugaan tersebut memerlukan bukti mengenai hubungan kepentingan yang relevan, kewenangan pengambilan keputusan, dan pengaruhnya terhadap tindakan atau keputusan yang dipersoalkan.

Oleh karena itu, pencegahan konflik kepentingan merupakan bagian penting dari akuntabilitas penegakan hukum lingkungan. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemeriksaan objektif, alasan hukum yang jelas, serta mekanisme pengawasan independen diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan pemerintah digunakan bagi perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat, bukan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.

C. Akuntabilitas Penegakan Hukum dan Pencegahan Keberulangan Karhutla

Efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemeriksaan dan pengenaan sanksi, tetapi juga oleh kepastian tindak lanjut serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum perlu diarahkan tidak hanya untuk merespons pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kerusakan lingkungan melalui tindakan korektif dan pemulihan yang dapat dipantau.

Dari perspektif tata kelola anti korupsi, akuntabilitas penegakan hukum memerlukan proses yang dapat ditelusuri, mulai dari penerimaan informasi mengenai dugaan pelanggaran, pemeriksaan dan penetapan hasil pengawasan, hingga pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindak lanjut. Kejelasan proses tersebut penting untuk memastikan bahwa laporan masyarakat dan temuan pengawasan memperoleh penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mengurangi risiko penghentian penanganan tanpa alasan yang jelas atau pelaksanaan sanksi yang tidak konsisten.

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan adanya kelemahan penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan risiko karhutla di Kalimantan Barat. Dalil tersebut relevan untuk menilai apakah hasil pengawasan telah ditindaklanjuti sesuai kewajiban hukum, apakah tindakan administratif atau penegakan hukum yang diperlukan telah dilaksanakan, serta apakah kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan kebakaran dan pemulihan lingkungan telah dipantau secara memadai.

Akuntabilitas juga menuntut adanya evaluasi terhadap hasil penegakan hukum. Penerbitan keputusan atau pengenaan sanksi tidak dengan sendirinya menjamin berakhirnya risiko kerusakan apabila pelaksanaan kewajiban perbaikan tidak diperiksa kembali. Oleh karena itu, pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan korektif perlu menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan, terutama pada kawasan yang memiliki riwayat atau kerentanan terhadap kebakaran berulang.

Dalam konteks perkara ini, kebutuhan penguatan akuntabilitas berkaitan dengan tuntutan Para Penggugat mengenai penegakan hukum lingkungan, pemeriksaan kawasan terbakar, serta perbaikan mekanisme pencegahan karhutla. Dari perspektif TI Indonesia, tindak lanjut yang terdokumentasi, keterbukaan informasi sesuai ketentuan hukum, dan

evaluasi pelaksanaan kewajiban dapat membantu memastikan bahwa instrumen penegakan hukum benar-benar berfungsi untuk melindungi lingkungan hidup dan masyarakat.

Namun, penilaian terhadap kecukupan tindakan penegakan hukum tetap harus mempertimbangkan kewenangan masing-masing instansi, sifat pelanggaran, pilihan tindakan yang dibenarkan oleh hukum, dan fakta yang terbukti dalam persidangan. Tidak tercapainya hasil lingkungan tertentu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian yang melanggar hukum.

Dengan demikian, akuntabilitas penegakan hukum lingkungan harus mencakup seluruh proses, mulai dari pemeriksaan dugaan pelanggaran hingga pemantauan pelaksanaan tindakan korektif dan pemulihan. Pendekatan tersebut penting untuk mengurangi risiko penyimpangan dalam penegakan hukum, memastikan pelaksanaan kewajiban lingkungan secara konsisten, dan memperkuat pencegahan keberulangan karhutla.

VIII. KESIMPULAN DAN PENDAPAT KEPADA MAJELIS HAKIM

A. Kesimpulan Utama TI Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan dalam pendapat hukum ini, Transparency International Indonesia (TI Indonesia) menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelemahan tata kelola sumber daya alam dapat meningkatkan risiko korupsi dan mengurangi efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Berbagai penelitian TI Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, ketertutupan informasi perizinan dan konsesi, rendahnya transparansi korporasi, serta keterbatasan verifikasi kepemilikan manfaat merupakan persoalan yang dapat menghambat akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam. Temuan tersebut menjadi konteks empiris untuk memahami pentingnya penguatan pengawasan dan pencegahan kerusakan lingkungan secara sistemik.
2. Kewajiban pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan kewenangan secara substantif. Keberadaan peraturan, kebijakan, kelembagaan, maupun prosedur administratif tidak dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya kewajiban perlindungan lingkungan. Penilaian terhadap dugaan kelalaian atau pembiaran perlu memperhatikan kewajiban hukum masing-masing instansi, informasi risiko yang tersedia, tindakan pengawasan dan pencegahan yang dilakukan, serta tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran.
3. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah harus didukung oleh koordinasi dan akuntabilitas yang efektif. Pengelolaan sumber daya alam serta penanganan karhutla melibatkan kewenangan yang tersebar pada berbagai instansi. Pembagian tersebut tidak seharusnya mengakibatkan kekosongan pelaksanaan kewajiban, termasuk dalam pengawasan konsesi, penanggulangan kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat, dan dukungan penganggaran. Namun,

pertanggungjawaban hukum setiap pihak tetap harus ditentukan berdasarkan kewajiban konkret dan fakta yang terbukti.

4. Risiko korupsi relevan untuk menilai integritas tata kelola lingkungan tanpa harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana korupsi. Perspektif antikorupsi dapat membantu mengidentifikasi kerentanan berupa konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya akuntabilitas penegakan hukum. Akan tetapi, keberadaan risiko tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa Para Tergugat atau perusahaan tertentu telah melakukan korupsi maupun perbuatan melawan hukum.
5. Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan perlu mempertimbangkan perlindungan terhadap masyarakat serta pencegahan keberulangan kerusakan. Pengawasan tidak cukup dinilai dari pelaksanaan pemeriksaan atau penerbitan sanksi, tetapi juga dari tindak lanjut terhadap kewajiban pencegahan, pengendalian, dan pemulihan sesuai hukum. Dalam konteks karhutla, hal tersebut relevan terhadap perlindungan kesehatan, penghidupan masyarakat, dan kondisi lingkungan yang terdampak, dengan tetap memperhatikan pembuktian hubungan sebab-akibat dan kerugian dalam perkara.

Dengan demikian, TI Indonesia berpandangan bahwa akuntabilitas tata kelola sumber daya alam merupakan bagian penting dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat. Temuan penelitian dan perspektif antikorupsi yang disampaikan dalam pendapat hukum ini diharapkan dapat memberikan konteks empiris serta pertimbangan substantif bagi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*, tanpa menggantikan kewenangan pengadilan untuk menilai fakta, alat bukti, dan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak.

B. Implikasi bagi Pemeriksaan Perkara *A Quo* dan Pendapat TI Indonesia kepada Majelis Hakim

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, Transparency International Indonesia (TI Indonesia), dalam kedudukannya sebagai *amicus curiae*, menyampaikan sejumlah pandangan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

1. Pemeriksaan terhadap dugaan kelalaian atau pembiaran pemerintah perlu mempertimbangkan pelaksanaan kewajiban pencegahan dan pengawasan secara substantif. Majelis Hakim dapat menilai apakah instansi yang berwenang telah mengidentifikasi risiko karhutla, menggunakan informasi yang tersedia, melaksanakan pengawasan, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai kewajiban hukumnya. Penilaian tersebut perlu memperhatikan rangkaian tindakan pemerintah secara menyeluruh, bukan semata-mata keberadaan kebijakan, laporan, atau prosedur administratif.
2. Keterbukaan dan keandalan informasi mengenai kawasan terbakar serta konsesi perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan perkara. TI Indonesia memandang

bahwa data mengenai batas konsesi, status kawasan, pemegang izin, dan hasil pengawasan lingkungan mempunyai peran penting dalam memperjelas pelaksanaan kewajiban pemerintah. Dalam kaitannya dengan tuntutan Para Penggugat mengenai audit dan publikasi data tumpang susun (*overlay*) kawasan terbakar dengan wilayah konsesi, informasi tersebut dapat mendukung pemeriksaan yang lebih objektif. Namun, keberadaan kebakaran dalam suatu konsesi tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan atau tanggung jawab hukum pemegang izin

3. Pelaksanaan kewajiban pemerintah perlu dinilai berdasarkan kewenangan masing-masing instansi dan efektivitas tindak lanjut lintas sektor. Dalam perkara yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan apakah informasi mengenai risiko dan kejadian karhutla telah ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang serta apakah koordinasi yang diperlukan telah dilaksanakan. Pembagian kewenangan tidak seharusnya mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban perlindungan lingkungan, tetapi juga tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban yang sama kepada seluruh pihak tanpa pemeriksaan terhadap kewajiban konkret masing-masing.
4. Integritas proses penegakan hukum lingkungan perlu menjadi perhatian dalam menilai efektivitas pengawasan. TI Indonesia memandang pentingnya pemeriksaan terhadap ketertelusuran tindak lanjut hasil pengawasan, dasar pengambilan keputusan penegakan hukum, serta pemantauan pelaksanaan sanksi dan kewajiban pemulihan. Perspektif ini bertujuan memperkuat akuntabilitas penggunaan kewenangan pemerintah, bukan untuk menyimpulkan adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana korupsi yang belum dibuktikan.
5. Pertimbangan mengenai perlindungan dan pemulihan perlu memperhatikan dampak karhutla terhadap masyarakat serta pencegahan keberulangan kerusakan lingkungan. Dalam batas kewenangan pengadilan dan berdasarkan fakta yang terbukti, penilaian terhadap tindakan pemulihan dapat mempertimbangkan kebutuhan perlindungan kesehatan, pemulihan kondisi lingkungan, serta penguatan pelaksanaan kewajiban pencegahan. Pendekatan ini penting agar penanganan perkara tidak hanya memperhatikan tindakan pemerintah setelah kebakaran terjadi, tetapi juga pelaksanaan kewajiban yang relevan untuk mengurangi risiko kejadian serupa pada masa mendatang.

TI Indonesia menegaskan bahwa pendapat hukum ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pembuktian Para Pihak maupun menentukan terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat. Penilaian mengenai kewenangan mengadili, terpenuhinya unsur pertanggungjawaban, hubungan sebab-akibat, serta bentuk pemulihan yang dapat diberikan tetap sepenuhnya berada dalam kewenangan Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

Melalui pendapat hukum ini, TI Indonesia berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola sumber daya alam dalam menilai pelaksanaan kewajiban perlindungan lingkungan

hidup. Perspektif anti korupsi tersebut disampaikan untuk mendukung penegakan hukum lingkungan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari risiko kerusakan lingkungan yang berulang.

IX. PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Transparency International Indonesia (TI Indonesia), dalam kedudukannya sebagai *amicus curiae*, dengan hormat menyampaikan Pendapat Hukum ini untuk dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perwakilan kelompok mengenai kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kalimantan Barat Tahun 2026.

TI Indonesia berharap agar pemeriksaan perkara *a quo* turut mempertimbangkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, kecermatan, efektivitas pengawasan, serta integritas penegakan hukum lingkungan dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah. Pertimbangan tersebut diharapkan dapat mendukung penilaian yang menyeluruh terhadap dugaan kelalaian atau pembiaran berdasarkan kewajiban hukum masing-masing pihak dan fakta yang terbukti dalam persidangan.

Apabila Majelis Hakim, berdasarkan kewenangannya dan hasil pembuktian, menemukan adanya pelanggaran kewajiban hukum, TI Indonesia berpandangan bahwa bentuk pemulihan yang dipertimbangkan perlu memperhatikan efektivitas pelaksanaan kewajiban, pencegahan keberulangan kerusakan lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Pendapat Hukum *Amicus Curiae* ini disampaikan sebagai kontribusi independen TI Indonesia bagi penegakan hukum lingkungan hidup yang berintegritas dan akuntabel. Atas perhatian dan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Hormat kami,

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Dadang Trisasongko

Sekretaris Jenderal

DAFTAR SUMBER UTAMA

A. Riset dan publikasi Transparency International Indonesia

1. Transparency International Indonesia. (2024). *Transparency in Corporate Reporting: Penilaian Perusahaan Tambang di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia. Diakses: <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/07/full-report-TRAC-Tambang.pdf>
2. Transparency International Indonesia. (2024). *Laporan Pemilik Manfaat Perusahaan Tambang di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia. Diakses: <https://ti.or.id/siapa-penguasa-tambang-di-indonesia-laporan-pemilik-manfaat-perusahaan-tambang-di-indonesia/>
3. Forest Watch Indonesia dan Transparency International Indonesia. (2025). *Transparansi dan Potensi Korupsi Sektor Kehutanan: Dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit*. Diakses: <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2025/02/Transparansi-dan-Potensi-Korupsi-Sektor-Kehutanan.pdf>
4. Transparency International Indonesia. (2023). *Penilaian Risiko Korupsi Perizinan dan Pengawasan Usaha Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia. Diakses: <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/12/MACRA-Penilaian-Risiko-Korupsi-Perizinan-Pegawasan-tambang-di-Indonesia-LYTD.pdf>
5. Transparency International Indonesia. (2024). *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya*. Jakarta: Transparency International Indonesia. Diakses: <https://ti.or.id/books/industri-keruk-nikel-korupsi-struktural-dan-dampak-multi-dimensinya/>
6. Transparency International Indonesia. (2024). "Meneroka Praktik Korupsi dan Eksploitasi Lingkungan di Pesisir Takalar, Sulawesi Selatan," 7 Maret 2024. Diakses: <https://transparansi.id/2024/03/07/meneroka-praktik-korupsi-dan-eksploitasi-lingkungan-di-pesisir-takalar-sulawesi-selatan/>

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Sumber Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah, khususnya Pasal 10 dan Pasal 16.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.